

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Data**

##### **1. Deskripsi Kasus**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada para informan, maka diperoleh sejumlah kasus yang akan diperoleh diuraikan satu persatu.

###### a. Kasus I

###### 1) Identitas Informan

###### a) Pihak Pemberi Utang

Nama : I  
Umur : 50 tahun  
Alamat : Desa Simpang Arja  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Dagang dan petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

###### b) Pihak Penerima Utang

Nama : A  
Umur : 27 Tahun  
Alamat : Desa Simpang Arja  
Pendidikan : MA  
Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Simpang Arja

## 2) Uraian Kasus

I adalah seorang pengepul padi yang biasanya membeli padi para petani, di samping itu I juga meminjamkan uang kepada para petani. Uang tersebut oleh para petani digunakan untuk modal dalam mengelola sawah serta untuk memenuhi kebutuhan sekunder maupun primer, mengingat pekerjaan mereka hanyalah bertani. Menurut I ketika para petani datang padanya untuk meminjam uang, maka pada saat itu ditentukan bahwa padi yang akan digunakan untuk membayar utang tersebut. Kemudian mengenai mengapa padi yang dijadikan sebagai pembayaran terhadap uang yang ia pinjamkan, menurut I ini dikarenakan pekerjaannya yang memang biasanya membeli padi (pengepul padi) para petani. Jadi, secara tidak langsung ia membeli padi para petani tersebut. A adalah salah satu petani yang biasanya meminjam uang pada I untuk keperluan rumah tangga dan tambahan modal untuk mengelola sawahnya yang akan dibayar menggunakan padi hasil panen mereka pada saat musim panen tiba. A meminjam uang pada I sekitar bulan Desember 2015 sebanyak Rp. 2.000.000,-. Uang tersebut digunakan oleh A untuk modal mengelola sawah seperti untuk membeli pupuk dan biaya pengelolaan lainnya serta sebagian untuk uang belanja rumah tangga. Mengenai padi yang dijadikan sebagai pembayaran atas uang tersebut telah ditentukan pada saat A meminjam uang pada I. Batas waktu atas pembayaran utang tersebut adalah selama menunggu masa panen selesai dan apabila A mengalami gagal panen pembayaran biasanya akan ditunda sampai tahun depan. Mengenai penentuan harga menurut A ditentukan oleh I dan harga padinya lebih murah

dibandingkan dengan harga pasaran pada saat musim panen, sedangkan menurut I dalam penentuan harga dilakukan secara bersama-sama dan sesuai dengan pasaran padi pada saat musim panen. Pembayaran atas utang milik A pada bulan Desember 2015 lalu, dilakukan saat musim panen pada sekitar bulan Agustus 2016. A membayar utang miliknya menggunakan padi hasil panennya pada saat itu, dengan harga sekitar Rp. 50.000,-/*blek* sedangkan harga pasaran padi pada saat itu sekitar Rp. 55.000,-/*blek*. Jadi, A membayar utangnya dengan padi sebanyak 40 *blek*. *Blek* adalah kaleng yang dibuat dari seng yang dijadikan sebagai alat untuk menakar padi. A juga tidak merasa dirugikan atas penentuan harga yang menurutnya berbeda tersebut karena uangnya sudah diambil duluan, sehingga mau tidak mau ia harus membayar serta daripada ia tidak memiliki modal untuk mengelola sawah serta memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pendapat I transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi utang piutang sedangkan menurut A transaksi yang mereka lakukan selain utang juga ada indikasi transaksi jual beli karena utang mereka dibayar menggunakan padi hasil panen mereka.

## b. Kasus II

### 1) Identitas Informan

#### a) Pihak Pemberi Utang

Nama : I  
Umur : 50 tahun  
Alamat : Desa Simpang Arja  
Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang dan petani

Alamat : Desa Simpang Arja

b) Pihak Penerima Utang

Nama : AA

Umur : 45 tahun

Alamat : Desa Simpang Arja

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Simpang Arja

2) Uraian Kasus

AA juga merupakan salah satu petani di Desa Simpang Arja yang meminjam uang pada I. Menurut AA ia meminjam uang untuk memenuhi keperluan rumah tangganya serta tambahan modal dalam mengelola sawah, karena hasil panen tahun kemarin seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sampai pada musim panen berikutnya. AA dan istrinya hanya menumpukan hidup mereka terhadap hasil panen yang mereka dapatkan. AA juga tidak keberatan dengan ketentuan pembayaran terhadap utangnya adalah padi yang akan didapat pada saat musim panen tiba, dengan penetapan harga padi yang berbeda dari harga pasaran. Menurut AA ia sering meminjam uang pada I, baik itu untuk modal mengelola sawahnya atau sekedar untuk uang belanja. Pada bulan Desember AA meminjam uang pada I sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk keperluan mengelola sawah mulai dari membeli pupuk dan obat-obat pembasmi rumput. AA mengaku hanya bisa membayar utangnya pada I dengan menggunakan padi hasil

panennya, AA membayar utang tersebut pada sekitar akhir bulan Agustus saat musim panen. Pada saat pembayaran tersebut harga pasaran padi masih sekitar Rp. 55.000,-/blek, jadi I menetapkan harga padi AA untuk membayar utang padanya dengan harga sekitar Rp.50.000,-/blek. Sehingga total padi yang diserahkan AA pada I adalah sebanyak 60 blek. Menurut AA ia merasa tidak dirugikan dengan ketetapan harga tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain untuk memenuhi kebutuhannya selain meminjam uang pada I, mengingat ia tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani. Menurut AA ia sudah sering melakukan praktik ini dan merupakan hal yang juga biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar.

### c. Kasus III

#### 1) Identitas Informan

##### a) Pihak Pemberi Utang

Nama : I  
Umur : 50 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Dagang dan tetani  
Alamat : Desa Simpang Arja

##### b) Pihak Penerima Utang

Nama : M  
Umur : 51 tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

## 2) Uraian Kasus

M adalah salah satu petani yang meminjam uang pada I. Menurut pengakuan M ia bukan termasuk orang yang sering melakukan transaksi ini, ia hanya melakukannya apabila dalam kondisi terdesak di mana memang ia sudah tidak ada jalan lain. Terakhir kali ia meminjam uang pada I di bulan November tahun 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk membelikan anaknya sebuah sepeda baru untuk bersekolah. Dan pada saat itu I menetapkan bahwa pembayaran atas utang M adalah padi hasil panen. Sebenarnya beberapa bulan kemudian M sudah mampu untuk membayar utang uang tersebut, namun karena sebelumnya sudah berjanji untuk membayar menggunakan padi hasil panen yang akan didapat dan menurutnya lebih baik seperti itu. Sisa dari uang yang dipinjamnya digunakan untuk uang belanja rumah tangganya. Akhirnya M membayar utang uang tersebut pada I di saat musim panen dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran saat itu. I menetapkan harga padi M dengan harga sekitar Rp. 55.000,-/blek sedangkan harga pasaran padi pada saat itu sudah naik dari harga sekitar Rp. 55.000,- menjadi Rp. 60.000,-/blek karena sudah memasuki sekitar bulan september akhir. Jadi, M membayar utang uangnya pada I menggunakan 20 blek padi. Sebenarnya seharusnya M hanya membayar utangnya sekitar 18 blek lebih padi saja, tapi menurutnya lebih baik digenapkan jadi 20 blek padi sekaligus dijual. Maka, M mendapatkan uang lagi dari I sejumlah Rp. 1100.000,- atas penjualan padi sisa bayar utang tersebut. Menurut M transaksi yang dilakukannya adalah utang piutang karena pada saat itu padinya belum ada, kecuali saat ia menjual padinya untuk menggenapkan hitungannya.

#### d. Kasus IV

##### 1) Identitas Informan

###### a) Pihak Pemberi Utang

Nama : S  
Umur : 38 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

###### b) Pihak Penerima Utang

Nama : ST  
Umur : 43 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

##### 2) Uraian Kasus

S adalah seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki beberapa petak sawah. Selain itu, S juga memberikan pinjaman uang pada para petani. S memberikan pinjaman tidak sering sebagaimana I, ia hanya meminjamkan uang pada kerabat dekat saja atau tetangga yang datang padanya untuk meminjam uang karena sangat membutuhkan. S menjadikan padi sebagai pembayaran terhadap uang yang ia pinjamkan karena menurutnya padi ini dapat dijual kembali dan dijadikan modal lagi untuk ke depannya.

ST adalah seorang janda yang memiliki satu orang anak yang masih bersekolah. Untuk memenuhi biaya hidup mereka berdua, St hanya berharap pada hasil sawahnya. Namun, menurutnya hasil yang didapat dari bertani masih kurang untuk memenuhi biaya hidup, sekolah anak serta mengelola sawahnya. Oleh karena itu, ST meminjam uang pada S dengan ketentuan padi sebagai alat pembayarannya. Biasanya harga padi pada saat pembayaran lebih murah dibanding harga pasaran, dengan perbedaan harga dari Rp. 1.000,- sampai Rp. 5.000,-. ST merasa dirugikan dengan penentuan harga tersebut akan tetapi ia tidak mempunyai pilihan selain melakukan transaksi ini.

Pada sekitar Januari 2016 ST meminjam uang pada S untuk keperluan belanja ia dan anaknya serta membeli keperluan untuk mengelola sawah seperti obat pembasmi rumput liar. ST meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- menurutnya ia tidak berani meminjam uang terlalu banyak karena takut tidak dapat membayarnya nanti, mengingat hasil panennya juga tidak terlalu banyak karena sawahnya yang dimilikinya juga tidak luas. ST membayar utang uangnya pada S dengan padi pada saat musim panen dengan harga sekitar Rp. 50.000,-/blek padahal harga pasaran padi saat itu sekitar Rp. 55.000,-/blek. Sehingga ST menyerahkan sejumlah 20 blek padi untuk membayar utangnya. Karena ST membayar utangnya pada sekitar bulan September di mana harga padi saat itu masih murah. Menurutnya di situlah orang-orang bisa mengambil keuntungan lebih dari utangnya. Meskipun, merasa dirugikan ST tidak dapat melakukan apa-apa karena transaksi ini memang sudah biasa dilakukan di masyarakat desa Simpang Arja bahkan desa tetangga, sehingga ia sudah memakluminya. Menurut



pendapat S dan ST transaksi yang mereka lakukan biasa disebut sebagai utang piutang.

e. Kasus V

1) Identitas Informan

a) Pihak Pemberi Utang

Nama : S  
Umur : 38 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

b) Pihak Penerima Utang

Nama : SB  
Umur : 53 tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

2) Uraian Kasus

SB adalah salah seorang petani yang meminjam uang pada S untuk keperluan rumah tangga dan untuk mengelola sawahnya. SB terbilang mempunyai banyak sawah yang dikelola. Namun, sayangnya karena ia dan keluarga hanya mengharapkan hasil panen sebagai sumber penghasilan, seringkali padi hasil panen yang cukup banyak tersebut selalu habis untuk membayar utang tahun sebelumnya dan sisanya untuk modal tahun depan.

SB pada sekitar bulan Januari 2016 meminjam uang pada S untuk biaya mengelola sawahnya yaitu membayar upah orang-orang yang membantu menanam padinya. SB meminjam uang sebanyak Rp. 1.500.000,- dengan ketentuan pembayaran atas utang uang tersebut adalah padi hasil panen yang akan didapatnya nanti. Ketika SB membayar utangnya S menetapkan harga padi SB dengan harga sekitar Rp. 50.000,-/blek sedangkan harga pasaran padi saat itu adalah sekitar Rp. 55.000,-/blek. Padi yang diserahkan untuk membayar utang SB sebanyak 30 blek. Perbedaan harga yang dilakukan oleh S menurut SB sudah biasa dilakukan oleh S maupun pemberi utang lainnya. Karena menurut pendapat SB mereka melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan atas uang yang mereka pinjamkan. Hal ini terjadi mungkin dikarenakan waktu pembayaran yang cukup lama yaitu selama menunggu masa panen tiba. Seperti yang dilakukan oleh SB ia meminjam uang pada S pada bulan Januari dan ia baru membayar setelah musim panen tiba yaitu sekitar akhir bulan September 2016. Menurut SB sebenarnya ia terpaksa membayar dengan cara tersebut karena kewajiban baginya untuk membayar utangnya, meskipun menggunakan padi hasil panen dengan harga yang lebih murah. Menurut SB transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Transaksi yang mereka lakukan menurut SB adalah utang.

f. Kasus VI

1) Identitas Informan

a) Pihak pemberi Utang

Nama : AW

Umur : 27 tahun

Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Simpang Arja

b) Pihak Penerima Utang

Nama : AT  
Umur : 35 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

2) Uraian Kasus

AW adalah warga Desa Simpang Arja yang bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan swasta dengan penghasilan yang cukup besar perbulannya. Oleh karena itu AW memutuskan untuk memberikan pinjaman uang pada para petani sebagai investasi baginya, karena pembayaran terhadap utang tersebut adalah padi hasil panen para petani yang dapat dijual kembali. Menurutnya harga padi biasanya akan terus meningkat dan ia bisa menjual kembali padi tersebut dan mendapatkan keuntungan dari penjualan padi tersebut.

Salah satu petani yang meminjam uang pada AW adalah AT. Sama seperti yang lainnya alasan AT meminjam uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta untuk tambahan modal mengelola sawah. Menurut AT mengenai padi yang dijadikan sebagai pembayaran atas utangnya sudah ditentukan ketika ia mengambil uang pada AW. Padi AT biasanya akan dihargai dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran padi pada saat musim panen

tiba. Harga padi belum ditentukan ketika AT meminjam uang, tetapi harga ditentukan pada saat pembayaran nanti di waktu musim panen.

AT meminjam uang pada AW pada sekitar bulan November dan Januari. Pada Bulan November AT meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dan di bulan Januari ia meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000,-. Pinjaman pertama ia gunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan belanja anak-anaknya, sedangkan pinjaman kedua menurutnya digunakan untuk keperluan pengelolaan sawahnya. AT membayar utangnya di bulan September berupa padi dengan kisaran harga Rp.55.000,-/blek oleh AW, padahal harga padi saat itu sudah mencapai harga sekitar Rp. 60.000,-/blek. Padi yang diserahkan untuk membayar utang AT sebanyak 36 *blek*. Menurutnya hal ini sudah biasa terjadi di masyarakat, meskipun sebenarnya mereka merasa dirugikan mereka tetap melakukannya. Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka hanya bekerja sebagai petani. Jika pun ada pekerjaan sambilan tetap tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Menurut AT transaksi yang mereka lakukan adalah jual beli terhadap padi mereka.

g. Kasus VII

1) Identitas Informan

a) Pihak Pemberi Utang

Nama	: AW
Umur	: 27 tahun
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Desa Simpang Arja

## b) Pihak Penerima Utang

Nama : N  
Umur : 56 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Simpang Arja

## 2) Uraian Kasus

Petani lainnya yang juga meminjam uang pada AW adalah N. Menurut N ini pertama kalinya ia meminjam pada AW. Biasanya N meminjam uang pada I atau yang lainnya. Sama seperti yang lainnya N meminjam uang pada AW dengan pembayaran menggunakan padi hasil panen pada saat musim panen selesai nanti, dengan ketentuan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat itu. Jika N mengalami gagal panen maka pembayaran ditunda tahun depan seperti kebiasaan yang terjadi. Seperti para petani lainnya N meminjam uang untuk modal dalam mengelola sawahnya. Menurutnya meskipun ia mendapat kerja sambilan seperti membersihkan sawah orang lain dan sebagainya, tetap masih kurang memenuhi kebutuhannya dan keluarga. Padi hasil panen tahun lalupun sebagian sudah digunakan untuk membayar utang tahun sebelumnya dan sisanya seiring berjalan waktu menunggu musim panen berikutnya juga habis untuk dijual serta dimakan.

N meminjam uang pada AW karena AW menawarkan padanya dan ia menerimanya karena ia masih terbelang keluarga jauh dengan AW. N meminjam uang pada AW sekitar bulan Februari 2016 sebanyak Rp. 2.500.000,- padahal sebelumnya istrinya SB sudah meminjam uang pada S sebanyak Rp. 1.500.000,-.

Menurutnya ia kembali meminjam uang karena memang memerlukan uang cukup banyak tidak hanya untuk pengelolaan sawahnya seperti membayar sewa traktor dan lainnya, tetapi juga untuk belanja rumah tangga keluarganya. Pada saat musim panen tiba dan padi selesai dipanen N membayar utangnya dan utang istrinya sekitar akhir September 2016. Sama seperti SB yang dikenakan harga sekitar Rp. 55.000,-/*blek* ia juga dikenakan harga demikian oleh AW. Harga padi mereka biasanya memang lebih murah dibanding harga pasaran. Padi yang harus dibayarkan oleh N sebanyak 45 *blek*. Hal ini sudah biasa terjadi, seolah seperti kontrak tidak tertulis, menurut N siapa yang meminjam uang biasanya akan membayar menggunakan padi dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. N sebenarnya merasa dirugikan tetapi jika ia tidak meminjam uang ia tidak tahu cara apalagi yang bisa ia lakukan. Transaksi ini menurut N adalah utang piutang.

## **2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik**

Bagian ini merupakan ikhtisar dari hasil penelitian, yaitu penyajian secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas informan, dan praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padi matrik berikut ini:

Matrik I  
IDENTITAS INFORMAN

	Pihak Pemberi Utang					Pihak Penerima Utang				
	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
I	I	50 Th	SD	Dagang dan Petani	Desa Simpang Arja	A	27 Th	MA	Petani	Desa Simpang Arja
II	I	50 Th	SD	Dagang dan Petani	Desa Simpang Arja	AA	45 Th	SD	Petani	Desa Simpang Arja
III	I	50 Th	SD	Dagang dan Petani	Desa Simpang Arja	M	51 Th	Tdk Tamat SD	Petani	Desa Simpang Arja
IV	S	38 Th	SMP	Petani	Desa Simpang Arja	ST	43 Th	SD	Petani	Desa Simpang Arja
V	S	38 Th	SMP	Petani	Desa Simpang Arja	SB	53 Th	Tdk Tamat SD	Petani	Desa Simpang Arja
VI	AW	27 Th	SMP	Swasta	Desa Simpang Arja	AT	35 Th	SMP	Petani	Desa Simpang Arja
VII	AW	27 Th	SMP	Swasta	Desa Simpang Arja	N	56 Th	SD	Petani	Desa Simpang Arja

## Matrik II

### PRAKTIK UTANG UANG TUNAI DIBAYAR PADI SETELAH PANEN DENGAN HARGA DITENTUKAN PEMBERI UTANG DI DESA SIMPANG ARJA KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA

Kasus	Gambarannya		Faktor Penyebab	
	Akad yang digunakan	Penentuan harga Padi saat Pembayaran	Pemberi Utang	Penerima Utang
I	Ketika penerima utang meminjam uang pada pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang	Harga ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran	Karena memang pekerjaan pemberi utang adalah membeli padi para petani dan menjual lagi pada orang yang akan mendistribusikannya	Uang tersebut dijadikan modal dalam mengelola sawah serta sebagian untuk belanja rumah tangga karena pekerjaan hanya sebagai petani
II	Ketika penerima utang meminjam uang pada pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang	Harga ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran	Karena memang pekerjaan pemberi utang adalah membeli padi para petani dan menjual lagi pada orang yang akan mendistribusikannya	Untuk modal mengelola sawah dan untuk uang belanja karena pengah yang didapat hanya bertani
III	Ketika penerima utang	Harga ditentukan oleh pemberi	Karena memang pekerjaan	Untuk keperluan membeli



	meminjam uang pada pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang	utang dengan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran	pemberi utang adalah membeli padi para petani dan menjual lagi pada orang yang akan mendistribusikannya	sepeda dan sisanya untuk belanja rumah tangga. Hanya berutang di saat-saat terdesak saja
IV	Ketika penerima utang meminjam uang pada pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang	Harga ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran	Hanya memberikan utang pada orang-orang tertentu saja (keluarga). Dan mengenai padi yang dijadikan sebagai alat bayar karena padi dapat dijual kembali dan bisa dijadikan modal lagi untuk memberi utang	Hasil bertani tahun lalu masih kurang untuk modal mengelola sawah dan untuk keperluan belanja rumah tangga serta keperluan sekolah anaknya
V	Ketika penerima utang meminjam uang pada pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang	Harga ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran	Hanya memberikan utang pada orang-orang tertentu saja (keluarga). Dan mengenai padi yang dijadikan sebagai alat bayar karena padi dapat dijual kembali dan bisa dijadikan modal lagi untuk memberi utang	Karena pekerjaan mereka hanya sebagai petani. Dan seringkali hasil panen tahun lalu tidak dapat mencukupi sampai panen selanjutnya sehingga mereka membutuhkan uang untuk modal mengelola sawah dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga.
VI	Ketika penerima utang meminjam uang pada	Harga ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang	Sebagai bentuk investasi baginya karena pembayaran	Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

	<p>pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang</p>	<p>berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran</p>	<p>atas utang uang tersebut adalah padi yang dapat dijual kembali</p>	<p>dan biaya mengelola sawah</p>
VII	<p>Ketika penerima utang meminjam uang pada pemberi utang akadnya adalah akad utang dengan ketentuan pembayaran atas uang tersebut adalah padi hasil panen penerima utang</p>	<p>Harga ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang berbeda dari harga pasaran padi saat pembayaran</p>	<p>Sebagai bentuk investasi baginya karena pembayaran atas utang uang tersebut adalah padi yang dapat dijual kembali</p>	<p>Untuk biaya mengelola sawah yang terbilang cukup banyak sehingga juga memerlukan banyak biaya</p>

## B. Analisis Data

### 1. Analisis terhadap gambaran praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

Dijelaskan pada pembahasan *qard'* bahwasanya dalam Islam adanya utang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh *syara*. Adapun yang dimaksud dengan utang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>1</sup> Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah uang sebagai alat tukar bukan komoditi.<sup>2</sup> Dalam perjanjian Islam berlaku asas tidak ada untung tanpa risiko dan tidak ada pendapatan tanpa biaya.

Namun, yang terjadi di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala sedikit berbeda dari teori dan kebiasaan dalam transaksi utang piutang pada umumnya, di mana pembayaran atas utang tersebut adalah padi hasil panen para penerima utang yang memang bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada tujuh kasus yang dapat menggambarkan praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang. Dari ketujuh kasus tersebut, dapat dipahami bahwa uang yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang akan

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 127.

dibayar menggunakan padi hasil panen mereka yang telah ditetapkan sejak mereka meminjam uang. Padi yang dijadikan pembayaran atas utang mereka, dihargai lebih murah oleh pemberi utang dibandingkan dengan harga pasaran padi pada saat pembayaran utang tersebut.

Pada ketujuh kasus tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang (*qarḍ*). Adapun rukun *qarḍ* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, ‘*aqīdāin*, yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*. *Kedua*, *ma’qud ‘alaih*, yaitu objek akad barang atau uang. *Ketiga*, *ṣigat* yaitu ijab dan kabul.<sup>3</sup>

Selanjutnya, adapun syarat-syarat *qarḍ* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat ‘*aqīdāin*. Adapun syarat-syarat ‘*aqīdāin* antara lain yaitu: pertama, *Al-Rusyḍ*, orang yang melakukan transaksi ini sudah balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Kedua, *Al-Ikhtiyar* (hak memilih) yaitu tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena dalam pinjam meminjam, ada unsur sedekah.<sup>4</sup>
- b. Adapun syarat *ma’qud ‘alaih* (objek akad) *qarḍ* terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali yang menjadi objek akad dalam *qarḍ* sama dengan objek akad *salam*. Baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qīmiyat* (barang-barang tidak ada

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamlat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 278.

<sup>4</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 57.

persamaannya di pasaran). Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengemukakan *ma'qūd 'alaih* hukumnya sah dalam *māl mišli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimīyat*) tidak boleh dijadikan objek *qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.<sup>5</sup> Pada praktik ini objek *qard* adalah uang tunai yang akan dibayar menggunakan padi hasil panen.

- c. *Ṣigat* ijab kabul dalam *qard* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu di luar utang itu sendiri. Menurut mazhab Syafii, ijab kabul ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling rida dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu menurut mazhab Hanafi, sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'āṭah*) pinjaman yang yang dikehendaki.<sup>6</sup>

Secara umum dapat dilihat bahwa akad yang digunakan adalah akad utang piutang. Berdasarkan data yang diperoleh pada kasus I, II, III, IV, V, VI dan VII informan memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap akad yang mereka lakukan. Pada kasus I pemberi utang memahami transaksi yang mereka lakukan adalah utang piutang sedangkan penerima utang memahami sebagai jual beli. Hal yang sama terjadi pada kasus VI penerima utang juga memahami transaksi yang

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 278-279.

<sup>6</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *op. cit.*, hlm. 56.

dilakukan adalah jual beli. Sedangkan pada kasus II, III, IV, V dan VII pemberi utang dan penerima utang sepakat mengatakan transaksi yang dilakukan adalah utang piutang. Transaksi yang dimaksud oleh informan pada kasus I dan VI adalah ketika mereka meminjam uang tetap dikatakan sebagai utang namun saat pembayaran menggunakan padi mereka menyebutnya sebagai transaksi jual beli. Ketika transaksi tersebut dikatakan sebagai jual beli, seharusnya ketika penyerahan padi pada pemberi utang dilakukan akad jual beli, baru kemudian dilakukan pembayaran atas utang sebelumnya menggunakan uang penjualan padi tersebut. Namun, pada faktanya para penerima utang membayar utang mereka menggunakan padi hasil panen secara langsung tanpa adanya akad seperti “saya jual padi saya sejumlah ini dan saya bayar utang saya menggunakan uang ini” terlebih dahulu. Seandainya pun transaksi ini dikategorikan sebagai jual beli maka transaksi ini bisa dikategorikan sebagai jual beli *salam*. Karena sebenarnya para pemberi utang pada praktik ini membeli padi para petani dengan cara memberikan pinjaman uang yang akan dibayar menggunakan padi itu sendiri.

Adapun faktor penyebab terjadinya praktik ini berdasarkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Faktor penyebab dari pihak pemberi utang adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Karena memang pekerjaan pemberi utang adalah membeli padi para petani dan menjual lagi pada orang yang akan mendistribusikannya.

*Kedua*, Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan modal untuk mengelola sawah maupun untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan padi digunakan sebagai pembayaran, karena padi dapat dijual

kembali untuk dijadikan modal. *Ketiga*, Sebagai bentuk investasi bagi pemberi utang. Karena pembayaran atas utang uang tersebut adalah padi yang dapat dijual kembali dan harga bisa lebih mahal seiring berjalannya waktu.

- b. Faktor penyebab dari pihak penerima utang melakukan transaksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga untuk biaya dalam mengelola sawah mereka karena hasil panen yang mereka dapatkan tahun sebelumnya tidak mencukupi untuk menunggu musim panen selanjutnya. Hal ini disebabkan para petani hanya menumpukan semua kebutuhan mereka pada hasil panen yang telah didapat untuk kemudian dijual.

## **2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala**

Berdasarkan fakta di lapangan terhadap tujuh deskripsi kasus yang telah diuraikan, maka Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong di antara sesama manusia. Esensi sebenarnya dari praktik utang piutang adalah untuk membantu meringankan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan dan bagi siapapun yang meringankan beban orang lain akan diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Firman Allah dalam Alquran Surah al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>7</sup>

Allah memerintahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat hendaklah tolong menolong antar sesama, salah satu jalannya adalah dengan utang piutang. Jadi, dengan adanya orang-orang yang memberikan pinjaman uang, maka akan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan sebagaimana praktik yang terjadi di lapangan yaitu para petani yang kekurangan modal dalam mengelola sawah serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Praktik utang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Arja tersebut secara umum terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, yang menjadi menarik adalah pembayaran terhadap utang uang tersebut tidak menggunakan uang tetapi menggunakan padi hasil panen.

Utang uang dibayar padi terdengar ganjil karena lazimnya utang akan dibayar dengan yang serupa dengan apa yang diutangkan. Namun, pada praktik ini utang uang akan dibayar menggunakan padi. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, karena mayoritas mereka yang berutang bekerja sebagai petani di mana penghasilan yang mereka dapat hanya padi hasil panen. Jadi, untuk mempermudah transaksi mereka, para petani akan membayar menggunakan padi hasil panen yang memang telah disepakati di awal. Hal yang dikhawatirkan dari pembayaran menggunakan padi ini adalah adanya unsur riba di dalamnya. Padi

---

<sup>7</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1993), hlm. 60.



merupakan makanan pokok yang dapat diqiyaskan pada gandum, kurma, jagung dan garam yang juga merupakan makanan pokok pada zaman Rasulullah saw. yang tergolong sebagai barang ribawi. Sedangkan uang juga dianalogikan pada emas dan perak karena merupakan mata uang. Jika ada pertukaran antara dua jenis barang ribawi yang berbeda (emas dengan perak dan lain sebagainya), maka syaratnya harus *taqabud* (tunai) dan boleh menetapkan keutungan.<sup>8</sup> Singkatnya apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Sedangkan pada praktiknya pertukaran antara uang dan padi tidak dilakukan secara tunai dan dengan harga yang berbeda dari harga yang berlaku saat terjadinya transaksi. Dalam praktik ini terjadi pertukaran antara uang dan padi yang bisa dikatakan sebagai komoditas ribawi, sebagaimana hadis Nabi saw. mengenai riba terhadap komoditi ribawi sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ**

“Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama, dan tunai. Jika ada perbedaan di antara jenis-jenis ini maka juallah sekehendak kalian selama dengan tunai” (H.R Muslim)

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa jika melakukan pertukaran pada enam jenis barang yang sejenis (emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam),

<sup>8</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 32.

<sup>9</sup>Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1993), Jilid II, hlm. 42.

ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Namun, hadis ini membahas mengenai pertukaran (jual beli) secara khusus yaitu mengenai jual beli barter, bukan mengenai utang piutang. Padi merupakan makanan pokok di Indonesia, selain sebagai makanan pokok padi juga merupakan komoditi yang memiliki nilai fluktuatif tergantung pada situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Sehingga, jika padi digunakan sebagai alat pembayaran terhadap utang uang tunai dapat terjadi riba di dalamnya. Hal ini dikarenakan padi dan uang merupakan komoditas ribawi yang apabila dilakukan penukaran di antara barang tersebut harus sama nilainya dan harus secara tunai. Sedangkan dalam praktik yang terjadi di lapangan pertukaran tidak dilakukan secara tunai. Pada praktik ini hanya salah satu pihak yang akan diuntungkan terutama pihak pemberi utang. Karena harga padi yang berpotensi mengalami perubahan yang cenderung semakin mahal. Pemberi utang akan mendapat keuntungan atas padi yang dijadikan sebagai pembayaran utang uang tersebut, di mana biasanya akan mereka jual kembali.

Fakta yang terjadi di lapangan harga padi sebagai alat pembayaran terhadap utang uang tersebut ditentukan oleh pemberi utang dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran padi saat pembayaran utang terjadi. Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keuntungan yang akan didapatkan oleh pemberi utang, sedangkan pihak penerima utang akan dirugikan. Hal ini jelas bertentangan dengan perintah Allah untuk membantu orang lain tanpa mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Bagi pihak yang

mengutang (*muqrid*) untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari pihak yang berutang (*muqtariq*) adalah dilarang sebagaimana kaidah fikih sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ حَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا<sup>10</sup>

“Setiap utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah riba.”

Kemudian dijelaskan pula dalam hadis Nabi saw. tentang utang yang mengambil manfaat atau keuntungan.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدِّينِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ<sup>11</sup>

“Telah mengabarkan kepada kami Abū ‘Aṣim dari Ibnu Jarīr dari ‘Ubaidillah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbās, ia berkata: “telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam utang piutang.” Abdullah berkata: “Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.”(H.R Darimi)

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa setiap utang yang mengambil manfaat adalah riba. Allah secara tegas telah melarang perbuatan riba dalam Alquran Surah Ali Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَتَّبِعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, harga padi sebagai alat pembayaran akan ditentukan oleh pihak pemberi utang secara sepihak dengan

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th), hlm. 131.

<sup>11</sup>Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 365.

<sup>12</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, *op. cit.*, hlm.

harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran padi pada saat pembayaran. Hal ini akan merugikan bagi pihak yang berutang, karena padi mereka dihargai lebih murah dari harga pasaran, bahkan ada kemungkinan di kemudian hari harga padi tersebut akan bertambah mahal. Maka, keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi utang atas pinjaman tersebut akan semakin berlipat-lipat. Dengan demikian praktik yang terjadi di lapangan menggambarkan bahwa transaksi yang dilakukan masyarakat mengandung unsur riba di dalamnya. Apabila pihak pemberi utang mengambil manfaat terhadap utang tersebut, bagaimanapun bentuknya, maka sama halnya dengan telah memakan riba. Pengambilan manfaat (keuntungan) oleh pihak pemberi utang melalui penetapan harga yang dilakukannya dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran.

Berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemberi utang, seolah uang memiliki nilai waktu yang dapat menyebabkan bertambahnya uang yang mereka pinjamkan. Sebagaimana konsep ekonomi konvensional tentang *time value of money*. Dalam ekonomi konvensional, *time value of money* didefinisikan sebagai “*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*”.<sup>13</sup> Maksudnya, uang (*dollar*) hari ini lebih berharga (bernilai) dibandingkan uang (*dollar*) di masa yang akan datang, karena uang yang dipegang hari ini dapat digunakan untuk berinvestasi untuk memperoleh keuntungan. Konsep *time value of money* merupakan konsep yang menyatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Uang saat ini akan lebih berharga

---

<sup>13</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 376.

dibandingkan uang di masa yang akan datang sehingga orang akan lebih menyukai uang saat ini dari pada uang di masa yang akan datang, dengan alasan seperti itulah maka seseorang akan meminta kompensasi atas uang yang ia pinjamkan kepada orang lain. Islam tidak mengenal konsep *time value of money* dan lebih menekankan pada konsep *economic value of time* yang memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomi dari waktu. Waktu bagi semua orang sama kuantitasnya akan tetapi kualitasnya yang berbeda. Semakin efektif seseorang dalam menggunakan waktu maka akan semakin memiliki nilai. Sehingga tergantung kepada individu dalam memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin agar semakin memiliki nilai tinggi. Sehingga ketika seseorang menganggap bahwa waktu memiliki nilai uang maka sama dengan telah melakukan riba.

Konsep *time value of money* ini sejalan dengan riba *qarḍ*. Riba *qarḍ* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-gunmu bil gurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bid ḍaman*).<sup>14</sup> Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Jadi *al-gunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-gurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya biaya (*ḍaman*); *al-gunmu* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar kewenangan manusia adalah bentuk kezaliman. Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak atau

---

<sup>14</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *op.cit.*, hlm. 5-6.

pun pihak-pihak lain. Sebagaimana dalam praktik ini pihak penerima utang yang akan terzalimi, hal yang demikian tentu dilarang dalam Islam.

Maka berdasarkan pemaparan di atas praktik utang piutang demikian termasuk yang dilarang, karena terjadinya perbuatan riba di dalamnya. Jika praktik yang terjadi di lapangan tetap dikategorikan sebagai utang maka sebaiknya ketika padi diserahkan kepada pemberi utang terlebih dahulu dilakukan akad jual beli. Selanjutnya uang atas penjualan padi tersebut digunakan untuk membayar utang yang dilakukan. Sedangkan apabila praktik ini dikategorikan sebagai jual beli *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena pada praktik ini pemberi utang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penerima utang dengan kesepakatan pembayarannya dilakukan menggunakan padi hasil panen. Sebenarnya pemberi utang membeli padi para petani dengan cara memberikan pinjaman uang kepada mereka. Karena *qarḍ* atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qarḍ* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qarḍ* juga merupakan salah satu jenis *salaf (salam)*. Beberapa ulama, seperti Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qarḍ* adalah jual beli itu sendiri.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik utang uang tunai dibayar padi setelah panen dengan harga ditentukan pemberi utang di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala termasuk akad yang terlarang. Praktik tersebut terdapat indikasi riba di dalamnya yaitu riba *faḍl* dan riba *qarḍ*. Riba *faḍl* terjadi ketika adanya pertukaran antara dua komoditas

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 272.

ribawi yaitu uang dan padi tidak secara tunai. Riba *qard* terjadi ketika pemberi utang mengambil keuntungan terhadap uang yang dipinjamkannya dengan cara menentukan harga padi dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Sehingga pemberi utang akan mendapat keuntungan dari yang demikian itu tanpa adanya usaha yang ia lakukan, hanya dengan seiring berjalannya waktu. Jadi, agar praktik ini sesuai dengan utang piutang yang diajarkan dalam Islam, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan *syara* dan kesepakatan semua pihak. Sehingga kepentingan semua pihak tercapai dan tidak ada pihak yang dirugikan.